BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten yang melekat pada dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Izin adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal dan kegiatan berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah/lembaga OSS yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan usaha atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan usaha tertentu.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal/kegiatan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga OSS yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan dan non perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan maupun badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

BAB III

AZAZ PELAYANAN

Pasal 3

Azas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :
a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah dimengerti;
b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. Kesamaan Hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
e. Efisien, yaitu proses pelayananan perizinan dan nonperizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
f. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
g. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
h. Profesional, yaitu pemprosesan perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik dalam memberikan pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari pelimpahan wewenang Bupati ini mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

(1) Bupati melimpahkan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas adalah terhadap :
   a. Pelayanan Perizinan melalui lembaga OSS, meliputi :
      1. Nomor Induk Berusaha;
      2. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
      3. Izin PRT dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
      4. Izin Toko Alat Kesehatan;
      5. Izin Apotek;
      6. Izin Toko Obat;
      7. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Kelas D Pratama;
      8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D, dan Kelas D Pratama;
      9. Izin Operasional Klinik;
      10. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
      11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
      12. Izin Usaha Perkebunan;
      13. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
      14. Izin Usaha Tanaman Pangan;
      15. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
      16. Izin Usaha Hortikultura;
      17. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura;
      18. Izin Usaha Peternakan;
      19. Pendaftaran Usaha Peternakan;
      20. Izin Usaha Obat Hewan;
      21. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
      22. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Usaha Jasa;
      23. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Usaha Jasa;
      24. Izin Pembuangan Limbah;

25. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
26. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
27. Izin Usaha Perfilman;
28. Tanda Daftar Usaha Perfilman;
29. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
30. Izin Lokasi;
31. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
32. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah / Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah
33. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
34. Izin Pembukaan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
35. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusaan Properti;
36. Izin Usaha Mikro dan Kecil;
37. Izin Usaha Bidang Perumahan;
38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
39. Izin Mendirikan Bangunan;
40. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
41. Izin Usaha Angkutan Orang;
42. Izin Usaha Perdagangan;
43. Izin Usaha Industri;
44. Izin Perluasan Usaha Industri;
45. Tanda Daftar Waralaba; dan
46. Tanda Daftar Gudang.

b. Pelayanan perizinan tidak melalui lembaga OSS, meliputi :
1. Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Izin Praktek Dokter Umum;
3. Izin Praktek Dokter Gigi;
4. Izin Praktek Dokter Spesialis;
5. Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi;
6. Izin Praktek Apoteker;
7. Izin Praktek Perawat;
8. Izin Praktek Terafis Gigi dan Mulut;
9. Izin Praktek Bidan;
10. Izin Praktek Rekam Medik;
11. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
12. Izin Praktek Penata Anastesi;
13. Izin Praktek Ahli Teknologi Labor Medik;
14. Izin Praktek Tenaga Gizi;
15. Izin Praktek Fisioterafis;

16. Izin Praktek Terafis Wicara;
17. Izin Kerja Perawat;
18. Izin Kerja Tenaga Gizi;
19. Izin Kerja Refraksionis Optisions;
20. Izin Kerja Optometris;
21. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
22. Izin Kerja Radiografer;
23. Izin Pengobatan Alternatif;
24. Sertifikat Laik Higine Sanitasi Pangan;
25. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;
26. Izin Pendirian Rumah Potong Unggas;
27. Izin Operasional Rumah Potong Unggas;
28. Izin Operasional Rumah Potong Hewan;
29. Izin Operasional Kios / Toko Bahan Pangan Asal Hewan;
30. Izin Praktik Dokter Hewan WNI;
31. Izin Praktik Dokter Hewan WNA;
32. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
33. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
34. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
35. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi;
36. Izin Usaha Veteriner Ambulator;
37. Izin Usaha Veteriner Klinik Hewan;
38. Izin Usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan;
39. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
40. Izin Operasional Panti;
41. Izin Undian Gratis Berhadiah;
42. Izin Tempat Penampungan Migran Indonesia;
43. Izin Operasional Warnet;
44. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
45. Izin Usaha Depot Air Minum;
46. Izin Membawa Cagar Budaya;
47. Izin Optik;
48. Izin Pengumpulan Sumbangan;
49. Pelayanan Izin Membuka Tanah;
50. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemprosesan Akhir Sampah;
51. Izin Penggunaan Arsip;
52. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;

53. Izin Pemasangan Reklame;
54. Izin Usaha Perikanan Pembenihan;
55. Izin Usaha Perikanan Pembesaran;
56. Izin Usaha Perikanan Pembenihan dan Pembesaran;
57. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan;
58. Izin Melakukan Penelitian;
59. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
60. Izin Usaha Bengkel Umum;
61. Izin Penyelenggaraan Parkir;
62. Izin Usaha Kursus Mengemudi;
63. Sertifkat Laik Fungsi;
64. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil;
65. Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi; dan
66. Perizinan berusaha lainnya.

c. Pelayanan Non Perizinan, meliputi :
   1. Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
   2. Non Perizinan lainnya.

(2) Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :
   a. persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi untuk pelayanan non Lembaga OSS; dan
   b. Pengecekan keabsahan persyaratan/komitmen dan Penandatanganan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan untuk layanan melalui Lembaga OSS.

(3) Persyaratan/komitmen Perizinan dan Non Perizinan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(4) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perizinan dan Non Perizinan yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pasal 5 berada pada Perangkat Daerah Teknis Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

(1) Perizinan dan Non Perizinan dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf b ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan setelah adanya Berita Acara dari Tim Teknis / Rekomendasi dan / atau Pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait (apabila disyaratkan).

(3) Perizinan dan Non Perizinan sebagimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang Teknis Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

a. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terkait dengan pelayanan perizinan terhadap Izin Usaha Mikro dan Kecil;
b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
c. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
d. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 September 2019

1. t **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 45

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Negara Km 8 Tanjung Pati Telp/Fax 0752 - 7991016

Tanjung Pati, 24 Juni 2019

Kepada

Nomor : 570/349 /DPMPTSP-LK/VI/2019

Yth: Bapak Bupati Lima Puluh Kota
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
di

Sarilamak

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Tentang :

Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

Lampiran :

Bersama ini terlampir Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk itu mohon penandatanganan atas :

Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

Setuju saran, apabila sudah sesuai aturan
27/8-19

KEPALA

AMBARDI, SE, MM
NIP. 19631216 199003 1 005

Disposisi PIMPINAN
Yth. Bp. Sekda
Pertimbang Bpk selanjutnya.
25/6-19

Tindak lanjut staf
Yth Bpk Bupati
- Mohon persetujuan Bpk
26.6.19

TELAH DI[illegible]ITI
BAGIAN HU[illegible]

25/6 2019